PEMERINTAH ACEH



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171 - Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114), Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 – 21171

Website: http://investasi.acehprov.go.id Email: investasi@acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH NOMOR: 421.5/DPMPTSP/1608/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA BERBASIS PESANTREN (SMKS BP) DARUSSALAM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, layak diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMKS BP Darussalam dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 18. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
- 19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- 20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Memperhatikan: a.

- a. Surat Ketua Yayasan Jasa Subulussalam Nomor 004/B/SMK-BP/IV/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Permohonan ijin Operasional (Izin Pendiriandan iizn Penambahan dan perubahan Program Keahlian) SMK-BP Darussalam:
- b. Akta Pendirian Yayasan Jasa Subulussalam Nomor 03 Tanggal 2016-06-23 yang diterbitkan oleh Notaris Abd. Muthalib, SH. M.Kn;
- c. Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 421.5/V/77/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Surat Rekomendasi untuk membuka Sekolah Baru SMK BP Darussalam;
- d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.5/C.1/7414/2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal Pertimbangan Teknis Izin Pendirian dan Izin Operasional Kompotensi Keahlian Baru SMKS BP Darussalam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah : SMKS BP Darussalam

Alamat Sekolah : Jln. Syekh Hamzah Fansuri Desa Badar

Kec. Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh

Pemilik Satuan Pendidikan: Yayasan Jasa Subulussalam

Penanggungjawab : Jaminuddin B, S.Pd.I NIB : 8120100932161

Kode KBLI/Uraian KBLI : 85240 (Pendidikan Menengah Kejuruan/

Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta)

Kompetensi Keahlian : Perikanan

KEDUA

: Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;

KETIGA

: Pemegang Izin berkewajiban :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Gubernur Aceh c.q. Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau,
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 KEEMPAT : hal 3

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung

jawab pihak Yayasan Jasa Subulussalam sebagai Penyelenggara Pendidikan

bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku, maka Izin Operasional ini dicabut;

KEENAM : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak tanggal ditetapkan sampai

dengan **15 Juli 2026**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh Pada Tanggal : 15 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Marthunis, ST, DEA
Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
- 2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbud RI;
- 3. Ketua DPR Aceh;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- 5. Kepala Bappeda Aceh;
- 6. Walikota Subulussalam;
- 7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil;
- 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Subulussalam;
- 9. Pertinggal.